



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan tertib berpakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai, perlu mengatur ketentuan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Logo Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai dalam melaksanakan tugas.
7. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas Harian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai.
8. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Sipil Harian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai.
9. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Sipil Resmi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai.
10. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Sipil Lengkap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai.
11. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas Lapangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai.
12. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pakaian LINMAS adalah Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai.

13. Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian KORPRI adalah Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai.
14. Pakaian Dinas Non PNS adalah pakaian dinas bagi pegawai kontrak/tidak tetap/honorer yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai.
15. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
16. Tanda pengenal Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat foto, lambang Kabupaten, pemerintah Kabupaten, Unit kerja, Nama/Nip/jabatan, Golongan darah, Alamat kantor, Nama, pangkat, Nip dan tanda tangan pejabat yang mengeluarkan serta stempel.
17. Lambang Kabupaten adalah lambang Kabupaten Banggai.
18. Lambang Provinsi adalah lambang Provinsi Sulawesi Tengah.
19. Lambang KORPRI adalah tanda identitas Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
20. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya, termasuk jilbab bagi muslimah yang memakainya.
21. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai.

BAB II FUNGSI PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 2

- (1) Fungsi Pakaian Dinas sebagai berikut :
 - a. untuk menunjukkan identitas pegawai;
 - b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan, kewibawaan dan citra diri serta kesetiakawanan Pegawai; dan
 - c. sarana pengawasan dan pembinaan pegawai.
- (2) Setiap Pegawai wajib menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelanggaran disiplin.

Pasal 3

- (1) Setiap Perangkat Daerah tertentu yang karena spesifikasi tugas dan fungsinya dilapangan atau teknis dapat menggunakan Pakaian Dinas selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sepanjang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Dinas Perangkat Daerah tertentu selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
JENIS PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas terdiri atas:
 - a. PDH meliputi:
 1. PDH warna Khaki;
 2. PDH Kemeja Putih, Celana Kain/Rok Kain warna hitam;
 3. PDH Batik/Tenun khas Daerah Kabupaten Banggai;
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL; dan
 - e. PDL.
- (2) Selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku:
 - a. Pakaian Linmas; dan
 - b. Pakaian KORPRI.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Tinggi Madya dan pejabat Tinggi Pratama;
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk pejabat Administrator dan pejabat pengawas serta pejabat fungsional; dan
 - c. PDH Batik/Tenun khas Daerah untuk semua Pegawai dapat menggunakan lengan panjang atau lengan pendek.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.

Pasal 6

PDH warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 terdiri atas:

- a. PDH warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. kemeja lengan pendek berlidah bahu warna Khaki dimasukkan;
 2. celana panjang sesuai warna baju;
 3. krah baju berdiridan dikedua ujung krah baju memakai tanda melati;
 4. saku baju atas 2 (dua) kiri dan kanan;
 5. lambang KORPRI berbentuk lencana (tidak dibordir) dipasang di atas saku sebelah kiri;
 6. pin Sepe;
 7. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 8. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 9. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;

10. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 11. nama Pemerintah Daerah dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 12. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 13. nama Provinsi Sulawesi Tengah dipasang di lengan kanan;
 14. ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan kepala ikat pinggang lambang KORPRI; dan
 15. sepatu tutup warna hitam;
- b. PDH warna Khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang/pendek warna Khaki;
 2. rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna baju;
 3. krah baju rebah dan di kedua ujung krah baju memakai tanda melati;
 4. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 5. lambang KORPRI berbentuk lencana (tidak dibordir) dipasang di atas saku sebelah kiri;
 6. pin Sepe;
 7. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 8. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 9. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 10. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 11. Nama Pemerintah Daerah dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 12. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 13. nama Provinsi Sulawesi Tengah dipasang di lengan kanan;
 14. sepatu tutup warna hitam;
- c. PDH warna Khaki Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang di luar rok;
 2. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
 3. krah baju rebah dan di kedua ujung krah baju memakai tanda melati;
 4. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 5. lambang KORPRI berbentuk lencana (tidak dibordir) dipasang di atas saku sebelah kiri;
 6. pin Sepe;
 7. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 8. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 9. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 10. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 11. nama Pemerintah Daerah dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 12. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 13. nama Provinsi Sulawesi Tengah dipasang di lengan kanan;
 14. jilbab warna khaki polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 15. sepatu tutup berhak warna hitam.

- d. PDH warna Khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 7

PDH Kemeja Putih, Celana Kain/Rok Kain warna hitam atau gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:

- a. PDH Kemeja Putih untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja putih lengan panjang dan/atau lengan pendek diluar celana;
 2. celana panjang kain warna hitam atau gelap;
 3. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 4. pin Sepe;
 5. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 7. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI; dan
 8. sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH Kemeja Putih Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja putih lengan panjang dan/atau lengan pendek diluar rok;
 2. rok kain 15 cm di bawah lutut warna hitam atau gelap;
 3. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 4. pin Sepe;
 5. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 7. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI; dan
 8. sepatu tutup warna hitam.
- c. PDH Kemeja Putih Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja putih lengan panjang diluar rok;
 2. rok/celana kain panjang sampai dengan mata kaki warna gelap;
 3. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 4. pin Sepe;
 5. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 7. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 8. jilbab harus senada dan polos; dan
 9. sepatu tutup warna hitam.
- d. PDH Kemeja Putih bagi wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 8

PDH Batik/Tenun khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3 terdiri atas:

- a. PDH Batik Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja batik lengan panjang/pendek dengan motif khas Daerah;
 2. krah berdiri;

3. celana kain panjang warna gelap;
 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. pin Sepe;
 6. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 8. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 9. sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH Batik/Tenun khas Daerah Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju batik lengan panjang/pendek dengan motif khas Daerah;
 2. krah baju rebah;
 3. rok kain 15 cm di bawah lutut warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. pin Sepe;
 6. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 8. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 9. sepatu tutup warna hitam.
- c. PDH Batik/Tenun khas Daerah Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju batik lengan panjang dengan motif khas Daerah;
 2. krah baju rebah;
 3. rok kain panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. pin Sepe;
 6. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 8. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 9. jilbab harus senada dan polos; dan
 10. sepatu tutup warna hitam.
- d. PDH Batik bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian

Pasal 9

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipakai untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan pendek warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;

- e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. pin Sepe;
 - h. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf namawarna putih di dada sebelah kanan; dan
 - k. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan pendek warna gelap;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. pin Sepe;
 - h. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI; dan
 - k. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSH Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. krah baju rebah;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. pin Sepe;
 - h. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan
 - j. tanda pengenal Pegawai dipasang disaku kiri di bawah lencana KORPRI;
 - k. jilbab harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - l. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSH bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 10

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dipakai untuk menghadiri upacara selain upacara kenegaraan, menerima tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;

- g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. pin Sepe;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI; dan
 - k. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSR Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. pin Sepe;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI; dan
 - k. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSR Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. pin Sepe;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 - k. jilbab harus senada dan polos dimasukkan ke dalam;
 - l. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSR bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. pin Sepe;
 - d. celana panjang sesuai warna jas;
 - e. tanda jasa Satya Lencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri/bagi yang memiliki;
 - f. kemeja, berdasi; dan
 - g. sepatu tutup warna hitam.

- (3) PSL Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. pin Sepe;
 - d. rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna jas;
 - e. blues/kemeja dan dasi; dan
 - f. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSL Wanita berjilbab dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. pin Sepe;
 - d. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
 - e. tanda jasa Satya Lencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri/bagi yang memiliki;
 - f. blues/kemeja dan dasi;
 - g. jilbab harus senada dan polos dimasukkan kedalam baju; dan
 - h. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSL bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 12

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dipakai dalam menjalankan tugas operasional dilapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL diperuntukkan bagi PD yang memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dalam melaksanakan tugas operasional dilapangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dipakai oleh petugas operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh
Pakaian KORPRI

Pasal 13

- (1) Pakaian KORPRI Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
 - a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. celana panjang warna biru donker;
 - d. saku satu di dada kiri;
 - e. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - f. pin Sepe;
 - g. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 - i. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 - j. kopiah warna hitam; dan
 - k. sepatu tutup warna hitam.

- (2) Pakaian KORPRI Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
- baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - krah baju rebah;
 - rok 15 cm di bawah lutut warna biru donker;
 - saku baju dua di bawah kiri dan kanan;
 - memakai lencana KORPRI dipasang di dada sebelah kiri;
 - pin Sepe;
 - papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - tanda pengenal Pegawai dipasang di bawah lencana KORPRI dan;
 - sepatu tutup warna hitam.
- (3) Pakaian KORPRI Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
- baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - krah baju rebah;
 - rok panjang sampai dengan matakaki warna biru donker;
 - saku baju dua di bawah kiri dan kanan;
 - memakai lencana KORPRI dipasang di dada sebelah kiri;
 - pin Sepe;
 - papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 - tanda pengenal Pegawai dipasang di bawah lencana KORPRI;
 - jilbab warna biru dongker; dan
 - sepatu tutup warna hitam.
- (4) Pakaian KORPRI bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Pasal 14

- (1) Pakaian LINMAS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - krah baju berdiri dan dikedua ujung krah baju memakai logo LINMAS;
 - saku baju atas 2 (dua) kiri dan kanan;
 - lidah bahu, memakai pangkat sesuai golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - celana panjang sesuai warna baju;
 - tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - pin Sepe;
 - tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - badge LINMAS dipasang di lengan kiri;
 - papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo LINMAS; dan
 - sepatu tutup warna hitam.

- (2) Pakaian LINMAS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai logo LINMAS;
 - saku atas 2 (dua) kanan dan kiri;
 - lidah bahu, memakai pangkat sesuai golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut sesuai dengan warna baju;
 - tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - pin Sepe;
 - tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - badge LINMAS dipasang di lengan kiri;
 - papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo LINMAS; dan
 - sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- (3) Pakaian LINMAS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- kemeja lengan panjang LINMAS diluar rok;
 - krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai logo LINMAS;
 - saku atas 2 (dua) kanan dan kiri;
 - lidah bahu, memakai pangkat sesuai golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 - tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - pin Sepe;
 - tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - badge LINMAS dipasang di lengan kiri;
 - kerudung warna hijau polos;
 - papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo LINMAS; dan
 - sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- (4) Pakaian LINMAS bagi wanita hamil menyesuaikan.

BAB IV ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- tutup kepala;

- b. lambang KORPRI;
- c. papan nama
- d. nama Provinsi Sulawesi Tengah;
- e. nama Pemerintah Kabupaten;
- f. lambang daerah Kabupaten;
- g. nama satuan Perangkat Daerah;
- h. tanda pengenal pegawai;
- i. tanda pangkat;
- j. tanda jabatan;
- k. tanda melati;
- l. tanda jasa;
- m. Gesper; dan
- n. Pin Sepe.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 16

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:
 - a. topi PDH berbentuk komando terbuat dari bahan dasar kain warna khaki digunakan sebagai kelengkapan PDH warna Khaki;
 - b. topi lapangan terbuat dari bahan dasar beludru warna hitam digunakan hanya untuk pejabat pimpinan tinggi;
 - c. topi Peci Nasional terbuat dari bahan beludru warna hitam polos sebagai kelengkapan seragam KORPRI.
- (2) Topi PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan sebagai berikut:
 - a. Golongan IV menggunakan lambang daerah dibagian depan, satu garis warna emas di bawah lambang daerah dan lambang padi dan kapas di lidah;
 - b. Golongan III menggunakan lambang daerah dibagian depan dan satu garis warna emas di bawah lambang daerah;
 - c. Golongan II dan Golongan I hanya menggunakan lambang daerah di bagian depan.

Bagian Ketiga
Lencana KORPRI

Pasal 17

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali PSL.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH, PSH, PSR dan Pakaian KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (4) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keempat
Papan Nama

Pasal 18

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c menunjukkan nama Pegawai yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH Warna khaki dan PDH Kemeja putih, PDH Batik, PSH, PSR, Pakaian KORPRI;
 - b. bahan dasar kain warna Khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kelima
Nama Pemerintah Provinsi

Pasal 19

- (1) Nama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar nama Pemerintah Provinsi berupa kain dengan jahitan bordir tertulis "PROV. SULTENG".

Bagian Keenam
Nama Pemerintah Kabupaten

Pasal 20

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir tertulis "KABUPATEN BANGGAI".

Bagian Ketujuh
Lambang Kabupaten

Pasal 21

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f dipakai oleh setiap Pegawai.
- (2) Lambang Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 4 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.
- (4) Bentuk, warna dan ukuran Lambang Kabupaten sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Bagian Kedelapan
Nama Perangkat Daerah

Pasal 22

- (1) Nama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g menunjukkan Satuan Perangkat Daerah.
- (2) Nama Perangkat Daerah dipakai oleh setiap Pegawai.
- (3) Nama Perangkat Daerah ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu Pakaian Dinas Pegawai.
- (4) Bahan dasar Nama Perangkat Daerah berupa kain dengan jahitan bordir dan tertulis nama Perangkat Daerah.

Bagian Kesembilan
Tanda Pengenal

Pasal 23

- (1) Tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h untuk mengetahui identitas seorang Pegawai.
- (2) Tanda pengenal Pegawai dipakai oleh Pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 24

- (1) Tanda pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar plastik.
- (2) Bentuk Tanda pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.

Pasal 25

- (1) Tanda pengenal Pegawai terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu:
 - a. bagian depan; dan
 - b. bagian belakang.
- (2) Bagian depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - b. lambang Pemerintah Daerah;
 - c. tulisan PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI;
 - d. tulisan yang menunjukkan Perangkat Daerah; dan
 - e. foto pegawai ukuran 4x6 dengan memakai PDH warna Khaki menggunakan atribut lengkap tanpa topi.
- (3) Bagian belakang pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. nama Pegawai menggunakan gelar;
 - b. Nomor Induk Pegawai;
 - c. nama Jabatan Struktural atau jabatan Fungsional;
 - d. golongan darah;
 - e. alamat kantor;
 - f. tanggal dikeluarkan;
 - g. nama pejabat yang mengeluarkan;
 - h. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 - i. stempel.

Pasal 26

- (1) Warna latar foto Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh Pegawai.
- (2) Warna latar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. warna coklat untuk pejabat eselon I;
 - b. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - c. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - e. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.
- (3) Tanda Pengenal digunakan pada PDH, PSH, PSR, PDL, Pakaian KORPRI dan Pakaian LINMAS.

Bagian Kesepuluh Tanda Pangkat

Pasal 27

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i menunjukkan pangkat/golongan dan eselon pegawai.
- (2) Tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
 - a. Logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas;
 - b. panjang 9 (sembilan) cm;
 - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (3) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
 - a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan IV/e disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan logam kuning emas bergaris kotak-kotak;
 - b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan IV/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas;
 - c. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan IV/c disusun bentuk lurus dalam kotak terbuka kuning emas;
 - d. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan IV/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas;
 - e. jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan IV/a ditengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas.
- (4) Tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
 - a. Logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning;
 - b. panjang 9 (sembilan) cm;
 - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (5) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
 - a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan III/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 (satu) balok di bawah bunga;
 - b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan III/c disusun bentuk garis lurus;
 - c. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan III/b disusun bentuk garis lurus;
 - d. jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan III/a ditengah tanda pangkat.

- (6) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
- Logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak;
 - panjang 9 (sembilan) cm;
 - lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - lebar bawah 5,5 (lima koma lima)cm.
- (7) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
- jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan II/d disusun bentuk garis lurus tambah 1(satu) balok di bawah bunga;
 - jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan II/c disusun bentuk garis lurus;
 - jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan II/b disusun bentuk garis lurus;
 - jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan II/a ditengah tanda pangkat.
- (8) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
- Logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam;
 - panjang 9 (sembilan) cm;
 - lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - lebar bawah 5,5 (lima koma lima)cm.
- (9) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
- jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan I/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 (satu) balok di bawah bunga;
 - jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan I/c disusun bentuk garis lurus;
 - jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan I/b disusun bentuk garis lurus;
 - jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan I/a ditengah tanda pangkat.
- (10) Warna dasar tanda pangkat berwarna khaki pada PDH warna Khaki, warna dasar hitam pada PDH warna Putih serta warna hijau pada Pakaian LINMAS.
- (11) Bagi Pegawai ASN yang menduduki suatu jabatan struktural, maka pada pinggir tanda pangkatnya menggunakan lis.
- (12) Warna lis tanda pangkat bagi seluruh Pejabat Struktural adalah warna merah sedangkan warna lis tanda pangkat bagi seluruh Pejabat Fungsional Tertentu adalah warna abu-abu tua.

Bagian Kesebelas
Tanda Jabatan

Pasal 28

- (1) Tanda jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon Ia) sebagai berikut:
- bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - lingkaran luar tinggi 7 (tujuh) cm, lebar 5 (lima) cm;
 - lingkaran dalam tinggi 4 (empat) cm, lebar 3 (tiga) cm;
 - bentuk lonjong;
 - lingkaran dalam warna kuning emas terdapat logo Pemerintah Daerah;
 - digunakan pada PDH warna khaki.
- (2) Tanda jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I b) sebagai berikut:
- bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;

- b. lingkaran luar tinggi 6 (enam) cm, lebar 4 (empat) cm;
 - c. lingkaran dalam tinggi 3,5 (tiga koma lima) cm, lebar 3 (tiga) cm;
 - d. bentuk lonjong;
 - e. lingkaran dalam warna kuning emas terdapat logo Pemerintah Daerah;
 - f. digunakan pada PDH Kemeja Putih, PDH Batik/Tenun khas Daerah dan Korpri.
- (3) Tanda jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon IIa dan eselon IIb) sebagai berikut:
- a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 6 (enam) cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3,5 (tiga koma lima) cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran warna kuning terdapat logo Pemerintah Daerah;
 - f. digunakan pada PDH warna khaki.
- (4) Tanda jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon IIa dan eselon IIb) sebagai berikut:
- a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 5 (enam) cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3,5 (tiga koma lima) cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran warna kuning terdapat logo Pemerintah Daerah.
 - f. digunakan pada PDH Kemeja Putih, PDH Batik/Tenun khas Daerah dan Korpri.
- (5) Tanda jabatan Administrator (eselon IIIa dan eselon IIIb) sebagai berikut:
- a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 6 (enam) cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning diameter 3,5 (tiga koma lima) cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran warna perak terdapat logo Pemerintah Daerah.
- (7) Tanda jabatan Pengawas (eselon IVa dan eselon IVb) sebagai berikut:
- a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 5 (lima) cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning diameter 2,5 (dua koma lima) cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran warna kuning terdapat logo Pemerintah Daerah.
- (9) Tanda jabatan dipasang di bawah papan nama pada dada sebelah kanan.

Bagian Keduabelas Tanda Melati

Pasal 29

- (1) Tanda melati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf k merupakan atribut yang dipasang diujung kedua kerah baju PDH warna Khaki.
- (2) Tanda melati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. warna kuning emas digunakan Golongan IV dan Golongan III;
 - b. warna perak digunakan Golongan II; dan
 - c. warna hitam digunakan Golongan I.

Bagian Ketigabelas
Tanda Jasa

Pasal 30

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf l merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pita Tanda Jasa; dan
 - b. bintang Tanda Jasa.

Bagian Keempatbelas
Gesper

Pasal 31

- (1) gesper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf m merupakan atribut ikat pinggang yang digunakan pada PDH warna khaki.
- (2) gesper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ukuran kepala sabuk 4x4 cm;
 - b. Bahan kepala sabuk logam warna kuning emas tanpa corak;
 - c. Lencana Korpri terletak pada kepala sabuk;
 - d. Bahan sabuk Nylon.

Bagian Kelimabelas
Pin Sepe

Pasal 32

- (1) Pin sepe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf n merupakan atribut ciri khas Sulawesi Tengah berupa silhoutte sepe.
- (2) Pin sepe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahan logam warna kuning emas;
 - b. tinggi 2 (dua) cm;
 - c. lebar 3 (tiga) cm; dan
 - d. pada bagian bawah bertuliskan SEPE.
- (3) Pin sepe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada semua jenis pakaian dinas.

Pasal 33

Bentuk/model pakaian dinas dan atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan BAB III Jenis Pakaian Dinas Pasal 4 dan BAB IV Atribut Pakaian Dinas Pasal 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
WAKTU PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 34

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas sebagai berikut:
 - a. hari senin dan selasa menggunakan PDH warna Khaki;

- b. hari rabu menggunakan PDH kemeja warna putih, celana/rok kain warna hitam;
 - c. hari kamis menggunakan PDH batik/tenun khas daerah;
 - d. hari jumat disesuaikan dengan kegiatan kerohanian atau olahraga, setelah kegiatan olah raga diharuskan menggunakan pakaian kemeja.
- (2) PSH, PSR dan PSL digunakan sesuai ketentuan acara.
 - (3) Pakaian KORPRI digunakan pada saat peringatan hari KORPRI atau sesuai ketentuan acara.
 - (4) Pakaian LINMAS digunakan pada saat peringatan hari LINMAS atau sesuai ketentuan acara.

Pasal 35

PDH Batik dapat digunakan pada:

- a. waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja;
- b. kegiatan diluar jam kantor/diluar kantor; dan
- c. sesuai dengan ketentuan acara.

Pasal 36

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan perumusan kebijakan penggunaan Pakaian Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian yang membidangi tugas dan fungsi organisasi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40


- (1) Non PNS dalam menjalankan tugas menggunakan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju kemeja lengan pendek warna putih dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku dua di dada kiri dan kanan;
 - d. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - e. nama Pemerintah Daerah dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 - f. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 - g. nama Provinsi Sulawesi Tengah dipasang di lengan sebelah kanan;
 - h. celana panjang warna hitam;
 - i. ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos; dan
 - j. sepatu tutup warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju kemeja lengan pendek warna putih;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku dua di dada kiri dan kanan;
 - d. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - e. nama Pemerintah Daerah dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 - f. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 - g. nama Provinsi Sulawesi Tengah dipasang di lengan sebelah kanan
 - h. rok 15 cm di bawah lutut warna hitam;
 - i. ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos; dan
 - j. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) Pakaian Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju kemeja lengan panjang warna putih di luar rok;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku dua di dada kiri dan kanan;
 - d. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - e. nama Pemerintah Daerah dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 - f. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 - g. nama Provinsi Sulawesi Tengah dipasang di lengan sebelah kanan
 - h. jilbab warna hitam polos;
 - i. rok panjang sampai dengan mata kaki warna hitam; dan
 - j. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) Pakaian Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita hamil menyesuaikan.
- (6) Pakaian Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria dan wanita baju batik/tenun khas Daerah kelengkapannya sebagai berikut:
 - a. baju batik lengan panjang/pendek;
 - b. celana kain/rok kain warna hitam atau gelap.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL :

TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

MODEL PAKAIAN


1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Pria



KETERANGAN GAMBAR:

- | | |
|--|-------------------------|
| a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan. | h. Papan Nama |
| b. Kancing Baju | i. Tanda lokasi |
| c. Ikat Pinggang Hitam | j. Lambang Kabupaten |
| d. Tanda Jabatan | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku Celana Depan | l. Saku Depan |
| f. Lencana Korpri | m. Pin Sepe |
| g. Nama Prov. Sulteng | n. Tanda melati |
| | o. Sambungan Bahu |
| | p. Saku Celana Belakang |
| | q. Lengan Panjang |
| | r. Krah Berdiri |


2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS



KETERANGAN GAMBAR :

- | | |
|--|----------------------|
| a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan. | h. Papan Nama |
| b. Kancing Baju | i. Tanda lokasi |
| c. Tanda Jabatan | j. Lambang Kabupaten |
| d. Krah rebah | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku baju bawah | l. Saku baju atas |
| f. Lencana Korpri | m. Rok |
| g. Nama Prov. Sulteng | n. Pin Sepe |
| | o. Tanda melati |

3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita




KETERANGAN GAMBAR:

- a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan.
- b. Kancing Baju
- c. Tanda Jabatan
- d. Krah rebah
- e. Saku baju bawah
- f. Lencana Korpri
- g. Nama Prov. Sulteng

- h. Papan Nama
- i. Tanda lokasi
- j. Lambang Kabupaten
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku baju atas
- m. Rok
- n. Pin Sepe
- o. Tanda melati


4. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR:

- | | |
|--|------------------|
| a. Krah Baju rebah | h. Pin Sepe |
| b. Berlidah bahu | i. Papan nama |
| c. Pakai pangkat sesuai golongan warna dasar sesuai warna baju | j. Kancing baju |
| d. Lencana KORPRI | k. Flui |
| e. Tanda lokasi | l. Flui belakang |
| f. Lambang Kabupaten | m. Celana |
| g. Tanda Pengenal | n. Tanda |
| | o. Tanda melati |


5. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Pria



KETERANGAN GAMBAR:

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| a. Krah berdiri | d. Lengan Panjang/pendek |
| b. Lencana Korpri | e. Papan nama |
| c. Saku baju | f. Tanda Pengenal |
| | g. Tanda Jabatan |
| | h. Pin Sepe |


6. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Wanita



KETERANGAN GAMBAR:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Krah berdiri | d. Papan nama |
| b. Lencana Korpri | e. Tanda Pengenal |
| c. Saku baju | f. Tanda Jabatan |
| | g. Pin Sepe |


7. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR:

- | | |
|-------------------|------------------|
| a. Lencana korpri | d. Saku baju |
| b. Papan nama | e. Tanda Jabatan |
| c. Tanda Pengenal | f. Pin Sepe |


8. Pakaian Dinas Harian Batik/tenun Khas Daerah Pria



KETERANGAN GAMBAR:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| a. Krah berdiri. | e. Tanda pengenal |
| b. Kancing baju. | f. Lengan pendek/panjang |
| c. Lencana Korpri. | g. Papan Nama |
| d. Saku tempel | h. Baju motif batik khas daerah. |
| i. Celana panjang warna gelap | j. Tanda Jabatan |
| | k. Pin Sepe |


9. Pakaian Dinas Harian Batik/tenun Khas Daerah Wanita



KETERANGAN GAMBAR:

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| a. Krah berdiri. | d. Tanda perigenal |
| b. Kancing baju. | e. Lengan pendek/panjang |
| c. Lencana Korpri. | f. Papan Nama |
| | g. Baju motif batik khas |
| | h. Rok |
| | i. Tanda jabatan |
| | j. Pin Sepe |


10. Pakaian Dinas Harian Wanita Batik/tenun Khas Daerah wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR:

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku Atas
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing
- f. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- g. Papan Nama
- h. Rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap
- i. Tanda jabatan
- j. Pin Sepe


11. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Pria



KETERANGAN GAMBAR:

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Tanda pengenal | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri, | e. Saku bawah dengan tutup. | h. Pin Sepe |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing baju 5 buah | |


12. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita



KETERANGAN GAMBAR:

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah berdiri. | d. Lengan pendek | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | h. Pin Sepe |
| c. Tanda pengenal | f. Kancing Baju 5 buah | |


13. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR:

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku Atas
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing
- f. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- g. Papan Nama
- h. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju
- i. Pin Sepe


14. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR:

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Pengenal
- e. Kancing
- f. Papan Nama
- g. Pin Sepe


15. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Pria dengan kelengkapannya



KETERANGAN GAMBAR:

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Tanda pengenal. | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | h. Pin Sepe |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing Baju 5 buah. | |


16. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita dengan Kelengkapannya



KETERANGAN GAMBAR:

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah berdiri. | d. Tanda pengenal. | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | h. Pin Sepe |
| c. Saku baju atas. | f. Kancing. | |


17. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku Baju Atas
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing Lima Buah
- f. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- g. Papan Nama
- h. Rok panjang sampai dimata kaki warna sama dengan jas
- i. Pin Sepe


18. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR:

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku Baju Atas
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing Lima Buah
- f. Papan Nama
- g. Pin Sepe


19. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Pria



KETERANGAN GAMBAR:

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja. | d. Saku atas jas. |
| b. Dasi. | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang. | f. Kancing. |
| | g. Pin Sepe. |


20. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita



KETERANGAN GAMBAR:

- | | | |
|------------|--------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja. | c. Lengan panjang. | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| b. Dasi. | d. Saku atas jas. | f. Kancing. |
| | | g. Pin Sepe. |


21. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR:

- a. Kemeja Warna Putih
- b. Dasi
- c. Lengan Panjang
- d. Saku Baju Atas
- e. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- f. Kancing
- g. Jilbab
- h. Pin Sepe.


22. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR:

- a. Kemeja Warna Putih
- b. Dasi
- c. Lengan Panjang
- d. Kancing
- e. Pin Sepe.

23. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pria




KETERANGAN GAMBAR:

- a. Lidah bahu
- b. Nama Prov. Sulteng
- c. Papan Nama
- d. Ikat Pinggang Hitam
- e. Krah Berdiri
- f. Lencana Korpri
- g. Lambang Kabupaten

- h. Nama Pemerintah Kabupaten
- i. Saku Depan
- j. Tanda Pengenal
- k. Pin Sepe.

24. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Wanita



KETERANGAN GAMBAR:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| a. Lidah bahu | h. Saku Depan |
| b. Nama Prov. Sulteng | i. Tanda Pengenal |
| c. Papan Nama | j. Pin Sepe |
| d. Krah Berdiri | |
| e. Lencana Korpri | |
| f. Nama Pemerintah Kabupaten | |
| g. Lambang Kabupaten | |

25. Pakaian Seragam Korpri PNS Pria



KETERANGAN GAMBAR:

- | | | |
|--------------------|-------------------------|------------------|
| a. Krah berdiri. | d. Saku tempel. | g. Papan Nama. |
| b. Kancing baju. | e. Tanda pengenalan | h. Kopiah |
| c. Lencana Korpri. | f. Manset kancing satu. | i. Tanda Jabatan |
| | | j. Pin Sepe |


26. Pakaian Seragam Korpri PNS Wanita



KETERANGAN GAMBAR:

- | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------------------|
| a. Krah rebah. | d. Saku dalam. | g. Papan Nama. |
| b. Kancing baju. | e. Tanda pengenalan. | h. Rok belahan flui dibelakang. |
| c. Lencana Korpri. | f. Saku tutup. | i. Tanda jabatan |
| | | j. Pin Sepe |


27. Pakaian Seragam Korpri PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR:

- | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------|
| a. Jilbab. | d. Tanda pengenal. | g. kantong bawa |
| b. Krah rebah. | e. Papan Nama. | h. Rok panjang |
| c. Lencana Korpri. | f. Tanda jabatan. | i. Pin Sepe |


29. Pakaian Dinas LINMAS PNS Wanita



KETERANGAN GAMBAR:

- | | |
|--|---|
| a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan. | h. Papan Nama |
| b. Kancing Baju | i. Tanda lokasi |
| c. Tanda Jabatan | j. Lambang Katupaten |
| d. Krah rebah | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku baju bawah | l. Saku baju atas |
| f. Lencana Korpri | m. Rok |
| g. Nama Prov. Sulteng | n. Lambang Linmas dipasang diujung kedua kerah baju |
| | o. Pin Sepe |

30. Pakaian Dinas LINMAS PNS Wanita berjilbab




KETERANGAN GAMBAR:

- a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan.
- b. Kancing Baju
- c. Tanda Jabatan
- d. Krah rebah
- e. Saku baju bawah
- f. Lencana Korpri
- g. Nama Prov. Sulteng

- h. Papan Nama
- i. Tanda lokasi
- j. Lambang Kabupaten
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku baju atas
- m. Rok
- n. Lambang Linmas di pasang diujung kedua kerah baju
- o. Pin Sepe

31. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Pria



KETERANGAN GAMBAR:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| a. Krah berdiri. | d. Saku |
| b. Papan nama | e. Nama Pemerintah Kabupaten |
| c. Nama Prov. Sulteng | f. Lambang Kabupaten. |

32. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Wanita



KETERANGAN GAMBAR:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| a. Krah berdiri. | d. Saku |
| b. Papan nama | e. Nama Pemerintah Kabupaten |
| c. Nama Prov. Sulteng | f. Lambang Kabupaten. |

3. Topi PDH

a.



UNTUK GOLONGAN: IV/a-IV/e

- Lambang daerah di bagian depan;
- Sebelah kanan dan kiri bertuliskan KAB. BANGGAI;
- Satu lis warna emas; dan
- Padi kapas.


b.



UNTUK GOLONGAN: III

- Lambang daerah di bagian depan;
- Sebelah kanan dan kiri bertuliskan KAB. BANGGAI;
- Satu lis warna emas.

c.



UNTUK GOLONGAN : I - II

- Lambang daerah di bagian depan;
- Sebelah kanan dan kiri bertuliskan KAB. BANGGAI.

d. Topi Camat dan Lurah

Camat



Lurah



14. Topi PDL



UNTUK GOLONGAN ; IV/a-IV/c

- Lambang daerah di bagian depan;
- Sebelah kanan bertuliskan nama;
- Sebelah kanan dan kiri bertuliskan PEM KAB. BANGGAI;
- Satu lis warna emas; dan
- Padi kapas.

35. KOPIAH NASIONAL

DARI DEPAN



DARI SAMPING



Keterangan:

1. Bahan beludru
2. Tinggi 9 cm.
3. Warna hitam polos.

36. SABUK/IKAT PINGGANG



Keterangan:

1. Ukuran kepala sabuk 4x4 cm.
2. Bahan kepala sabuk logam warna kuning emas.
3. Bahan sabuk Nylon.

37. SEPATU DINAS

a. Pria



b. Wanita



Bahan: Kulit Warna Hitam Tanpa semir

Keterangan:
1. Warna hitam polos.

38. Tanda Pangkat

a. Tanda Pangkat Golongan IV


IV e



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas bergaris kotak-kotak
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.


IV d



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.


IV c



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

IV b



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

IV a




Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan III


III d



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus tambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.


III c



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.


III b



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 2 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

III a




Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

c. Tanda Pangkat Golongan II


II d



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus ditambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.


II c



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

II b



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 2 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

II a




Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

I. Tanda Pangkat Golongan I

I d



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus ditambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.


I c



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

I b



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 2 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

I a




Keterangan:


- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Camat dan Lurah Menyesuaikan tanda Pangkat Pejabat Struktural Eselon III/Eselon IV.


Tanda Pangkat untuk Jabatan Struktural dengan Lis Warna Merah



- g. Tanda Pangkat untuk Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dengan Lis Warna abu-abu



- h. Tanda Pangkat untuk Jabatan Non Struktural Tanpa Menggunakan Lis



39. Tanda Jabatan

a. Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekab)



Keterangan:

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Lingkaran luar tinggi 7 cm, lebar 5 cm.
- Lingkaran dalam tinggi 4 cm, lebar 3 cm.
- Bentuk lonjong.
- Lingkaran dalam warna kuning emas terdapat lambang Pemerintah KABUPATEN.

b. Tanda Jabatan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekab)



Keterangan:

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Lingkaran luar tinggi 7 cm, lebar 5 cm.
- Lingkaran dalam tinggi 4 cm, lebar 3 cm.
- Bentuk lonjong.
- Lingkaran dalam warna kuning emas terdapat lambang Pemerintah KABUPATEN.


c. Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon IIa dan eselon IIb) digunakan pada PDH warna khaki



Keterangan:

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Ukuran lebar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3,5 cm.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran warna kuning terdapat lambang Pemerintah KABUPATEN.

- d. Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon IIa dan eselon IIb) digunakan pada PDH Kemeja Putih, PDH Batik/Tenun khas Daerah Kabupaten Banggai dan Korpri.



Keterangan:

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Ukuran lebar diameter 5 cm.
- Lingkaran dalam warna putih diameter 3,5 cm.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Pemerintah KABUPATEN.

- e. Tanda Jabatan Administrator (eselon IIIa dan eselon IIIb) digunakan pada PDH warna khaki



Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Ukuran lebar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam warna kuning diameter 3,5 cm.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran warna kuning terdapat lambang Pemerintah KABUPATEN.


- f. Tanda Jabatan Administrator (eselon IIIa dan eselon IIIb) digunakan pada PDH Kemeja Putih, PDH Batik/Tenun khas Daerah Kabupaten Banggai dan Korpri.



Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Ukuran lebar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam warna kuning diameter 3,5 cm.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran warna kuning terdapat lambang Pemerintah KABUPATEN.

g. Tanda Jabatan Camat:
Bentuk Bulat



h. Tanda Jabatan Pengawas (eselon IVa dan eselon IV b) digunakan pada PDH warna khaki



Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Ukuran lebar diameter 5 cm.
- Lingkaran dalam warna kuning diameter 2,5 cm.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran warna kuning terdapat lambang Pemerintah KABUPATEN.


i. Tanda Jabatan Pengawas digunakan pada PDH Kemeja Putih, PDH Batik/Tenun khas Daerah Kabupaten Banggai dan Korpri.



Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Ukuran lebar diameter 5 cm.
- Lingkaran dalam warna putih diameter 2,5 cm.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Pemerintah KABUPATEN.

1. Tanda Jabatan Lurah:
Bentuk Bulat



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar : logam, jumlah sinar 45 jari - jari warna perak

Lambang daerah

Bahan dasar lingkaran dalam : logam warna kuning

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm


10. LENCANA KORPRI



- Lencana KORPRI dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- Untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Dinas LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- Untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

41. PAPAN NAMA

Bahan dasar ebonit




42. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN




43. LAMBANG KABUPATEN



44. NAMA SKPD



45. NAMA PEMERINTAH PROVINSI




46. LAMBANG PROVINSI




47. TANDA MELATI


a. warna kuning emas digunakan Golongan IV dan Golongan III



b. warna perak digunakan Golongan II



c. warna hitam digunakan Golongan I



46. PIN SEPE



Ketentuan Pin sepe sebagai berikut:

- bahan logam warna kuning emas;
- tinggi 2 (dua) cm;
- lebar 3 (tiga) cm; dan
- pada bagian bawah burung bertuliskan SEPE.

7. TANDA PENGENAL

a. Tampak Depan



b. Tampak Belakang

Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Gol. Darah	:
Alamat Kantor	:
Dikeluarkan	:
Pejabat yang mengeluarkan,	
NAMA JELAS	

P A R A F	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>

BUPATI BANGGAI,

HERWIN YATIM

7. TANDA PENGENAL

a. Tampak Depan



b. Tampak Belakang

Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Gol. Darah	:
Alamat Kantor	:
Dikeluarkan	:
Pejabat yang mengeluarkan,	
NAMA JELAS	

BUPATI BANGGAI,

HERWIN YATIM

7. TANDA PENGENAL

a. Tampak Depan



b. Tampak Belakang

Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Gol. Darah	:
Alamat Kantor	:
Dikeluarkan	:

Pejabat yang mengeluarkan,

NAMA JELAS

BUPATI BANGGAI,

HERWIN YATIM

47. TANDA PENGENAL

a. Tampak Depan



b. Tampak Belakang

Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Gol. Darah	:
Alamat Kantor	:
Dikeluarkan	:

Pegabat yang mengeluarkan,

NAMA JELAS

BUPATI BANGGAI,

HERWIN YATIM

Pasal 41

Pakaian Dinas Non PNS dipakai setiap hari kerja.


- a. hari senin, selasa dan hari rabu kemeja putih celana/rok warna hitam; dan
- b. hari Kamis dan jumat baju batik/tenun khas Daerah celana kain/rok warna hitam/gelap.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

P A R A F	
SEKDA	
ASISTEN	
KABUPATI	

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 16 Agustus 2017
BUPATI BANGGAI,


HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 16 Agustus 2017
Plt. SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,


ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2017 NOMOR 2355